

# Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan *Electronic Filing*

Tax Reporting,  
E-Filing and Personal  
Taxpayers

257

Submitted  
FEBRUARY 2024

Accepted  
JULY 2024

Agnya Salsabila Setiadi, Ervina Indri Sari, I Gede Sudi Adnyana

Program Studi Perbankan dan Keuangan, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan

E-Mail : [geasalsabila21@gmail.com](mailto:geasalsabila21@gmail.com)

## ABSTRACT

*KPP Pratama Ciawi is a tax office that operates in general and aims to collect revenue through tax reporting activities. Annual SPT reporting is an obligation that must be carried out by individual taxpayers. In the digital era, electronic filing, or E-filing, has become an alternative introduced by the Directorate General of Taxes to simplify the online tax reporting process. The purpose of this research is to review the procedure for reporting the annual SPT of individual taxpayers using E-filing. The results of this study indicate that E-filing provides many advantages for individual taxpayers. The reporting process can be carried out flexibly and efficiently without the need to queue at the tax office. In addition, E-filing allows taxpayers to fill out and send annual tax returns in real time via electronic devices such as computers, laptops, or smartphones.*

**Keywords:** Tax Reporting, E-filing

## ABSTRAK

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciawi adalah sebuah kantor perpajakan yang beroperasi secara umum dan bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan melalui aktivitas pelaporan pajak. Pelaporan SPT Tahunan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam era digitalisasi, *Electronic Filing* atau *E-filing* telah menjadi alternatif yang diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah proses pelaporan pajak secara *online*. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan tinjauan terhadap pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan *E-filing*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *E-filing* memberikan banyak keuntungan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Proses pelaporan dapat dilakukan secara fleksibel dan efisien, tanpa perlu mengantri di kantor pajak. Selain itu, *E-filing* memungkinkan Wajib Pajak untuk mengisi dan mengirimkan SPT Tahunan secara *realtime* melalui perangkat elektronik seperti komputer, laptop atau *smartphone*.

**Kata kunci :** pelaporan pajak, E-filing

## PENDAHULUAN

Setiap bangsa, termasuk Indonesia, wajib memiliki sarana penghasil uang untuk membiayai pembangunannya. Pendapatan negara adalah penerimaan negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pembangunan bangsa. Menurut Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Perbendaharaan Negara, "Penerimaan Pendapatan Negara Adalah Uang Yang Masuk Ke Kas Negara". Akibatnya, pendapatan pemerintah adalah hak yang tercermin dalam kekayaan bersih nilai tambah. Menurut undang-undang ini, ada berbagai kategori di mana pendapatan negara dapat diklasifikasikan, antara lain pajak, hibah, keuntungan usaha, perhitungan kelebihan anggaran (SILPA), penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan pendapatan lainnya.

Di Indonesia, sumber pendapatan negara yang utama berasal dari pajak. Menurut data dari Departemen Keuangan ([www.kemenku.go.id](http://www.kemenku.go.id), 2021) pajak menyumbang sekitar 80% dari total penerimaan APBN atau sebesar Rp 1.994,3 triliun, sedangkan sumber

**JABKES**

Jurnal Aplikasi Bisnis  
Kesatuan  
Vol. 4 No. 2, 2024  
page. 257-262  
IBI Kesatuan  
ISSN 2807 – 6036  
DOI: 10.37641/jabkes.v4i2.2010

penerimaan lainnya seperti Hibah dan Sumbangan sekitar Rp 69,5 triliun, PNBPN sekitar Rp 370,2 triliun, Hasil Usaha sekitar Rp 59,5 triliun, SILPA sekitar Rp 178,5 triliun, dan Penerimaan Lainnya menyumbang sisanya Rp 78 triliun. Sehingga pendapatan negara dari sumber selain pajak yaitu sekitar 20% atau Rp 755,7 triliun. Salah satu cara utama negara mendapatkan uang yang dibutuhkan untuk membayar pengeluaran rutin dan biaya pembangunan adalah melalui pajak. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara, sehingga berdampak besar terhadap jumlah uang yang diterima negara. Pajak sangat penting untuk mendanai program pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia.

Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dalam situasi ini, pajak memainkan peran penting dalam perekonomian dan kemajuan suatu negara sebagai alat penganggaran, elemen stabilisasi, pengontrol kegiatan ekonomi, dan metode pendistribusian uang. Pajak warga negara akan sangat penting dalam membiayai semua pengeluaran pemerintah dan pembangunan.

Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan patuh membayar dan melaporkan pajaknya melalui SPT Tahunan, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Untuk mendukung perekonomian dan pertumbuhan Indonesia, perpajakan merupakan salah satu bentuk kewajiban negara. Pasal 3 UU KUP ayat 1 mengatur hal itu “Setiap WP wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam 2ebagi Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.” .” Ini karena membayar pajak dan melaporkannya adalah suatu keharusan.

Dalam pemungutan pajak, terdapat beberapa sistem diantaranya *Official Assessment System*, *Withholding System* dan *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah sistem perpajakan Indonesia. Oleh karena itu, wajib pajak bertanggung jawab untuk mendaftar ke Kantor Layanan Pajak, menghitung kewajiban pajak mereka, dan mengirimkan pembayaran ke Departemen Keuangan sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Agar sistem ini berhasil, wajib pajak harus berpengetahuan, jujur, disiplin, dan siap untuk memenuhi semua kewajiban pembayaran pajaknya sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tujuan Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dengan mengajak masyarakat untuk menyerahkan tanggung jawab perpajakannya, oleh karena itu badan ini selalu berupaya untuk mengembangkan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keinginan masyarakat untuk terlibat dalam sistem perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak sampai saat ini belum terlalu tinggi. Edukasi pajak memiliki dampak yang besar terhadap kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, kebutuhan untuk mendidik masyarakat Indonesia tentang kewajiban pajak mereka menjadi sangat penting. Perlunya pembayaran pajak sebagai simbol patriotisme perlu diperjelas kepada masyarakat. Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajak adalah karena ketidaktahuan mereka tentang proses yang diperlukan. Akibatnya, Direktorat Jenderal Pajak mewajibkan SPT Tahunan disampaikan secara elektronik. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap proses *E-filing* laporan SPT Tahunan menjadi tujuan dari kampanye ini

Era teknologi yang terus berkembang, khususnya di bidang elektronika, menguntungkan kantor-kantor yang membutuhkan pelayanan yang cepat, akurat, dan bermanfaat, khususnya di bidang perpajakan. Permohonan pengajuan pajak masih terus dimutakhirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak menggunakan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai salah satu cara pembaharuan. Setiap teknologi yang digunakan untuk memproses, mengirim, dan menerima informasi

secara elektronik melalui jaringan komputer disebut sebagai ICT, atau teknologi informasi (Deddy Mulyana, 2016).

Bersamaan dengan Presiden Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Keputusan Nomor Kep-88/PJ/2004 pada Mei 2004, yang secara resmi meluncurkan sistem *E-filing*. Modernisasi pajak secara resmi dimulai dengan ini. Tepatnya pada 24 Januari 2005, di Kantor Presiden. *E-filing* atau disebut juga dengan metode *E-filing* adalah metode pelaporan dan penyampaian pajak secara *online* dengan menggunakan surat pemberitahuan elektronik (SPT). Karena SPT tahunan dapat diajukan secara elektronik, diperkirakan dengan menggunakan teknik ini akan lebih memudahkan wajib pajak untuk melakukannya karena mereka dapat melakukannya dari mana saja, kapan saja, tujuh hari seminggu, baik di dalam maupun di luar negeri. Agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajibannya secara efektif dan benar.

Proses pelaporan pajak secara *online* sesuai dengan Pasal 26A Nomor 9/PML.03/2018 dan berdasarkan aturan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Karena DJP telah mengakui penyampaian secara elektronik telah memenuhi kriteria pelaporan SPT sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, peraturan ini dikeluarkan untuk membatasi penggunaan pelaporan pajak secara konvensional atau manual. Sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, wajib pajak harus mengajukan surat pemberitahuan (SPT) yang merinci setiap dan semua pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, kekayaan, dan kewajiban. SPT merinci penghasilan kena pajak wajib pajak dan pembayaran pajak. SPT memuat informasi yang akurat, lengkap, dan mudah dipahami. Tujuan mendasar dari penerapan SPT adalah untuk memastikan bahwa semua kriteria hukum dan peraturan terpenuhi. SPT juga digunakan untuk membandingkan harta terdaftar wajib pajak dengan harta yang sebenarnya dimilikinya dan untuk menegaskan bahwa wajib pajak telah mengungkapkan semua kepemilikan, kewajiban, dan anggota keluarganya.

Ketersediaan *E-filing* memungkinkan Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan menyampaikan SPT baik tahunan maupun masa secara tepat waktu dengan biaya yang lebih murah dan waktu yang lebih singkat. Di samping wajib pajak, KPP dapat memperoleh manfaat yang besar dengan tersedianya *E-filing*, karena *E-filing* dapat mempercepat penerimaan laporan SPT, pendataan (kebenaran data), sosialisasi, dan penyampaian SPT. Namun, pada kenyataannya wajib pajak merasa kesulitan untuk menerapkan cara tersebut. Perlu adanya kesiapan sumber daya manusia, fasilitas, dan peralatan karena saat ini tidak lagi dapat menggunakan sistem manual yang lama tetapi semua wajib pajak harus melaporkan pajaknya yang terutang melalui *E-filing*. Hal ini terutama terjadi pada masyarakat yang terbiasa melaporkan pajak terutangnya seperti PPh 21 dengan sistem lama yaitu dengan mengumpulkan dokumen terkait pelaporan ke kantor pelayanan pajak. Hal ini terutama terjadi pada masyarakat yang terbiasa melaporkan pajak terutangnya seperti PPh 21 dengan sistem lama yaitu dengan mengumpulkan dokumen terkait pelaporan ke kantor pelayanan pajak.

Adapun permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh 21 melalui *E-filing* yaitu salah dalam menggunakan jenis 3ebagian, penghasilan tambahan yang tidak dilaporkan, lupa nomor *EFIN* dan lain sebagainya. Selain itu, banyak hal-hal lainnya yang harus disesuaikan dikarenakan 3ebagi ini masih baru sehingga terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh sebab itu butuh proses dan waktu 3ebagia, disamping harus mengikuti perkembangan Teknologi Informatika. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajask yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi merupakan unit kerja DJP yang memberikan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat umum yang berlokasi di Kabupaten Bogor. KPP bekerja sama dengan wajib pajak secara langsung karena merupakan instansi DJP. KPP melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap wajib

pajak. Terdapat 22 kecamatan yang masuk dalam wilayah KPP Pratama Ciawi, diantaranya adalah Kecamatan Ciawi, Babakan, Madang, Caringin, Ciampea, Cibungbulang, Cigombong, Cigudeg, Cijeruk, Ciomas, Cisarua, Dramaga, Jasinga, Leuwiliang, Leuwisadeng, Megamendung, Nanggung, Pamijahan, Sukajaya, Sukaraja, Tamansari, Tenjo dan Tenjolaya. Agar wajib pajak di kecamatan dapat datang langsung atau menghubungi KPP Pratama Ciawi jika mengalami kesulitan atau kendala perpajakan. Dikarenakan sebagian besar wajib pajak belum mengetahui cara melaporkan SPT tahunannya, khususnya cara melaporkan SPT Tahunan PPh pasal 21 melalui layanan *E-filing*, masih banyak wajib pajak yang datang ke kantor pajak untuk meminta pejabat pajak untuk mengisi dan melengkapi laporan SPT mereka. Oleh karena itu, KPP Pratama Ciawi siap membantu wajib pajak dalam hal ini dengan menyampaikan SPT tahunannya. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, berikut adalah tujuan dari penelitian ini: Untuk mengetahui pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi dengan *E-filing* dan untuk mengetahui manfaat dan hambatan yang terjadi pada pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi dengan *E-filing* di KPP Pratama Ciawi.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan mulai 9 Januari 2023 sampai 29 April 2023 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi, Jalan Dadali Nomor : 14, RT.03 RW.06, Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor – Jawa Barat, 16161, Telp : 0251-8336195. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh melalui proses observasi dan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Perbandingan Teori dan Praktek**

Masyarakat kini dapat lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi dan pengetahuan berkat kemajuan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Terlepas dari kenyataan bahwa setiap teori dapat berbeda dari praktik berdasarkan masing-masing KPP di lokasi tertentu, tetap penting untuk melakukan layanan yang dibutuhkan wajib pajak.

##### **Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan *Efiling***

Wajib Pajak harus terlebih dahulu mendaftarkan akun DJP Online sebelum mengisi laporan SPT Tahunan melalui *E-filing*. Wajib Pajak harus menyiapkan NPWP dan EFIN untuk mendaftarkan. Wajib Pajak terlebih dahulu harus membuat NPWP atau Kode EFIN jika belum memilikinya.

Berikut adalah prosedur pembuatan **NPWP** :

- 1) Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti KTP, kartu keluarga, dan surat keterangan domisili.
- 2) Datang ke kantor pajak terdekat atau unit pelayanan pajak terpadu (UPPT) untuk mengambil formulir permohonan NPWP.
- 3) Isi formulir permohonan NPWP dengan lengkap dan benar.
- 4) Serahkan formulir beserta dokumen-dokumen yang diminta ke petugas pajak yang bertugas.
- 5) Tunggu proses verifikasi dokumen dan data oleh petugas pajak.
- 6) Jika persyaratan terpenuhi, maka NPWP akan diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon.

Dan berikut adalah prosedur pembuatan kode **EFIN** :

- 1) Pastikan sudah memiliki NPWP.
- 2) Datang ke kantor pajak terdaftar untuk mengambil formulir permohonan kode EFIN.
- 3) Isi formulir dengan lengkap dan benar, termasuk memilih jenis layanan yang akan diaktifkan.
- 4) Setelah mengisi formulir, serahkan ke petugas pajak yang bertugas beserta fotokopi KTP dan NPWP.

- 5) Tunggu proses verifikasi data oleh petugas pajak.
- 6) Setelah verifikasi selesai, kode EFIN akan diberikan dan dapat digunakan untuk melakukan pengisian laporan SPT Tahunan melalui *E-filing*.

Setelah wajib pajak memiliki keduanya, barulah wajib pajak dapat melakukan pendaftaran akun DJP *Online*. Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran akun DJP *Online* untuk Wajib Pajak yang akan menggunakan *E-filing* dalam melaporkan SPT Tahunan:

1. Mengajukan permohonan aktivasi EFIN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi NPWP serta mengisi formulir permohonan aktivasi EFIN sendiri tanpa dikuasakan kepada pihak lain.
2. Untuk membuat akun di layanan pajak online, masukkan informasi seperti NPWP dan EFIN Anda di situs web DJP *Online*. Kemudian, masukkan detail akun online DJP, termasuk email, nomor telepon, dan kata sandi. Setelah pendaftaran, sistem akan memberikan email yang terdaftar berupa identifikasi pengguna, seperti NPWP, kata sandi, dan tautan aktivasi untuk akun online DJP.
3. Login kembali menggunakan NPWP dan password yang terdaftar dengan mengklik link aktivasi yang ada di email.
4. Masuk ke website layanan online DJP dan gunakan layanan *E-filing*.
5. Pada halaman layanan DJP *Online*, masukkan layanan *E-filing*.
6. Pilih buat SPT dan perhatikan peraturan dan soal yang diberikan. Isi SPT dengan memperhatikan aturan yang berlaku.
7. Setelah SPT selesai diisi, sistem akan menampilkan ringkasan SPT. Ambil kode verifikasi berbasis email, masukkan ke sistem *E-filing*, lalu klik "kirim SPT" untuk mengirim SPT.  
Selesai.

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, pelaporan SPT Tahunan melalui *E-filing* dapat dilakukan dengan mudah dan efisien.

## PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah diberikan dan informasi yang dikumpulkan dari Kantor Pelayanan Pajak Ciawi, penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut : Layanan *E-filing* untuk pelaporan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). karena memenuhi persyaratan hukum dan mengikuti prosedur yang ditetapkan DJP. Alhasil, layanan ini mengefektifkan pelaporan dan perolehan layanan pajak bagi wajib pajak.

Penggunaan *E-filing* dalam penyampaian SPT Tahunan PPh 21 Orang Pribadi sangat membantu Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Dengan menggunakan *E-filing*, Wajib Pajak tidak perlu lagi mengantri di kantor pajak, tetapi dapat melaporkan SPT Tahunan PPh 21 Orang Pribadi secara langsung melalui alat komunikasi seperti handphone atau komputer. Selain itu, pelaporan ini bersifat *realtime*.

Kendala yang dihadapi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh 21 meliputi seperti akses internet dan teknologi terbatas, kekhawatiran tentang keamanan dan privasi data, perubahan regulasi dan kebijakan, masalah teknis dan kesalahan sistem, kurangnya kesadaran dan pendidikan, kepercayaan pada sistem konvensional, kendala bahasa, dan keterbatasan fungsionalitas. Penggunaan *E-filing* akan membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Djajadiningrat. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- [2] Kasmir. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Satu. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- [3] Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta : Penerbit Andi.

- [4] Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Edisi Tahun 2019. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- [5] Mulyana, Deddy. 2016. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [6] Puspitawati, Lilis dan Sri Dewi Anggadini. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [7] Ratnawati, Juli dan Retno Indah Hernawati. 2015. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish
- [8] Sailendra, Annie. 2015. *Langkah-langkah raktis Membuat SOP*. Yogyakarta : Trans Idea Publishing.
- [9] Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kelima. Jakarta: Indeks
- [10] Sari Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. PT Refika Aditama.
- [11] Rifka R.N. 2017. *Step by Step Lancar Membuat SOP*. Depok : Huta Publisher.
- [12] Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007*. Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. 17 Juli 2007. Jakarta : Legalitas.
- [13] Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009*. Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. 25 Maret 2009. Jakarta : Legalitas.
- [14] Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008*. Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 23 September 2008. Jakarta : Legalitas.
- [15] Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021*. Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- [16] Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang No 11 tahun 2016*. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Jakarta : Legalitas.
- [17] Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Legalitas.
- [18] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014. *Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara E-filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)*.
- [19] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/Tahun 2016. *Pedoman teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. 29 September 2016. Jakarta : Legalitas.
- [20] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 29/PJ/2014. *Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan*.
- [21] Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007. *Tentang Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan*. Jakarta : Legalitas.
- [22] Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor 9/PMK.03/2018. *Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)*. Jakarta : Legalitas.
- [23] Riwoe, F. L. R., Noor, T. D. F. S., & Mulyana, M. (2021, December). Descriptive Analysis of Vocational Program Students' Perception About Service Quality of Marketing Unit in IBI Kesatuan. In *International Conference on Global Optimization and Its Applications 2021* (pp. 261-261).
- [24] Arif, B., Priono, P. N., Suardy, W., & Azhar, Z. (2024). The Impact of Third Party Funds, Loan To Deposit Ratio And Capital Adequacy Ratio On Return On Assets: Case Study of Banking Listed on the IDX 2018-2022 Period. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(4), 1137-1146.